

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG  
(Studi Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg)**

*Gema Jaya Mardika dan Nurlinda Yenti, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[nurlindayenti@gmail.com](mailto:nurlindayenti@gmail.com)*

**Abstract**

Judge's Consideration in Imposing Imprisonment Against Perpetrators of the Crime of Theft in Class 1 A Padang District Court In Decision Number: 540/Pid.B/2020/PN The defendant was charged with theft in aggravating circumstances, carried out by means of juridical and non-juridical considerations proving the defendant guilty imposed on Article 363 paragraph (1) 3rd, 5th of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations, so that the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months is deducted while the defendants are in temporary detention. Evidence in the perpetrators of the crime of theft at the Class 1 A Padang District Court In Decision Number: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, considering the elements a) whoever, b) taking something that wholly or partly belongs to another person, c) with the intention of illegally possessing, d) at night in a residence or on a closed yard on which there is a residence, which is carried out by a person who is there without the knowledge or against the wishes of the entitled person, e) which is carried out by the wrongdoer by entering the crime scene in order to be able to reach the goods to be taken, by dismantling, breaking, or climbing or by using false keys, false orders or false official clothes.

Keyword: Judge's Consideration, Imprisonment.

**A. PENDAHULUAN**

Sistim Peradilan Pidana menempati posisi yang sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah tergantung dari mana memandangnya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berita tentang pencurian bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Pengaturan pidana dalam tindak pidana pencurian yang disertai pembuktian pemberatan pada khususnya, dalam sistim penyelenggaraan hukum pidana maka tindak pidana tersebut menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di

dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Berdasarkan pra penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang tentang pencurian pada Putusan Nomor 540/Pid.B/2020/PN Pdg. Pelaku bernama M. Triski Saputra Pgl. Riki Botak Bin Ainul Mubin, berumur 24 tahun lahir pada tanggal 26 Juli 1997 yang beralamat di jalan Sawahan II Nomor 16 Rt/Rw 01/02 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Tiur Kota Padang.

M. Triski Saputra pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di bertempat di jalan Asramat di Belakang PJKA Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sawahan Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak, yang dilakukan oleh yang bersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu barang berupa 1 (satu) unit *Handphne* merek Samsung A 10 warna merah milik saksi Resci Ananda.

Kronologi kejadian pencurian tersebut dimulai dengan terdakwa mengendarai sepeda motor pergi menuju ke kompleks PJKA, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah Saksi Resci Ananda, saat itu terdakwa masuk kemudian memanjat dinding tembok untuk masuk ke dalam dapur lalu terdakwa masuk kemudian memanjat dinding tembok untuk masuk ke dalam dapur lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar yang terbuka ke dalam dapur lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar yang terbuka sesampai di dalam kamar yang terbuka sesampai di dalam kamar terdakwa mengambil 1 unit HP merek Samsung A 10 warna merah yang sedang di cas diatas tempat tidur, tiba-tiba datang saksi Resci Ananda berteriak maling namun terdakwa berhasil kabur keluar dengan membawa 1 unit HP merek Samsung A 10 warna merah tersebut. Atas perbuatan para terdakwa, saksi Resci Ananda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu

rupiah). Berbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP.

Perbuatan terdakwa merupakan pencurian pemberatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 menjelaskan istilah pencurian dengan pemberatan “biasanya secara doktrinal disebut sebagai sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg ?

## **C. Hasil Pembahasan**

- 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg**

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah terdakwa M. Triski Saputra pgl. Riki Botak bin Ainul Mubin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam menganalisa kasus yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan analisa yang dilakukan tersebut dapat diberikan keputusan secara tepat dan benar dalam menerapkan putusan pada terdakwa sehingga landasan yang dilakukan oleh penuntut umum memiliki kepastian hukum yang tepat kepada terdakwa.

b. Keterangan terdakwa

Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di jalan Asmat belakang PJKA Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke komplek PJKA. Kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah saksi Resci Ananda, saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Resci Ananda terbuka, lalu terdakwa masuk kemudian memanjat dinding tembok untuk masuk ke dalam dapur. Lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar yang terbuka sesampai di dalam kamar terdakwa mengambil 1 unit HP merek Samsung A 10 warna merah yang sedang di cas diatas tempat tidur, tiba-tiba saksi Resci Ananda berteriak maling namun

terdakwa berhasil keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP merek Samsung A 10 warna merah tersebut.

Berdasarkan saat persidangan berlangsung terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dan merugikan si korban. Pengakuan dari terdakwa tersebut merupakan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, sehingga dapat diberikan keringanan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.

c. Keterangan saksi

Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yaitu:

1) Saksi Resci Ananda pgl. Resci, menerangkan.

Peristiwa pencurian yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di jalan Asmat belakang PJKA Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa melakukan perkara pencurian adalah masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian memanjat dinding tembok untuk masuk kedalam ruang dapur, kemudian terdakwa berjalan kedalam kamar lalu mengambil HP milik saksi yang sedang ditas di atas tempat tidur di dalam kamar saksi, saat itu saksi sedang tidur, dimana terdakwa mengambil HP saksi ketahuan oleh sepupu saksi yang bernama Mutia yang langsung berteriak maling, dimana saat itu terdakwa kaget dan langsung lari sambil membawa 1 (satu) unit HP milik saksi yaitu HP merek Samsung Galaxi A 10 yang terletak diatas tempat tidur, bersamaan itu Mutia langsung mengejar terdakwa yang lari ke arah belakang, dan saksi diberitahu oleh Mutia bahwa Mutia kenal dengan terdakwa, saat dilihat di belakang ternyata sandal terdakwa tertinggal 1 (satu) buah). Lalu kakak sepupu saksi yang bernama Agung bersama dengan saksi dan Mutia pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan bapak terdakwa, dimana saat dimintai agar HP milik saksi kembali kepada bapak terdakwa, bapak terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A 10. Akibat perbuatan terdakwa saksi dirugikan kurang lebih sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah).

2) Saksi Agung Wahyudi pgl. Agung

Saksi menerangkan cara saksi mengetahui perbuatan terdakwa yaitu awalnya saksi didatangi oleh Resci Ananda dan Mutia yang memberitahukan kepada saksi bahwa HP milik Resci Ananda diambil oleh terdakwa, kemudian saksi, Resci

Ananda dan Mutia pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan bapak terdakwa, dimana saat dimintai agar HP miliki saksi kembali kepada bapak terdakwa, bapak terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A 10. Akibat perbuatan terdakwa saksi dirugikan kurang lebih sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah).

3) Saksi Ainul Mubin

Benar saksi pernah ditemui oleh Resci Ananda, Agung Wahyudi, dan Mutia dimana saat itu ketiganya meminta HP yang telah diambil oleh anak saksi yaitu M. Triski Saputra pgl Riki Botak. Pada hari yang sama sekira jam 06.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A 10 warna merah kepada saksi sambil berkata bahwa terdakwa baru saja mengambil HP di rumah Resci Ananda dan langsung pergi meninggalkan saksi.

Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan korban merupakan suatu landasan bagi hakim dalam membuktikan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi-saksi merupakan suatu syarat utama dalam penyelesaian kasus tidak pidana pokok, sehingga dengan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dinyatakan secara sah terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.

d. Barang-barang bukti

- 1) 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A 10 warna merah No. Imei 1 : 357080101013937 dan No. Imei 2: 357081101013935.
- 2) 1 (satu) kotak HP Samsung Galaxi A 10.
- 3) 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) kotak HP Samsung Galaxi A 10 warna merah. (Dikembalikan kepada saksi Resci Ananda).
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BA 5489 OD (Dikembalikan kepada saksi Ainun Mubin).

Barang bukti adalah suatu langkah yang paling tempat dalam mengungkap tindakan pencurian yang terdapat pada kasus Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, tanpa barang bukti hakim tidak mampu memberikan hukuman kepada terdakwa. Maka dengan berbagai barang bukti yang terdapat pada kasus tersebut hakim telah menyatakan sah perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan pencurian memberatkan.

## 2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non yuridis yang diberikan kepada terdakwa M. Triski Saputra pgl. Riki Botak, yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

### **Keadaan yang memberatkan:**

#### a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka oleh sebab itu perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

#### b. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terdakwa yang terdapat pada putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi oleh masyarakat setempat, karena terdakwa sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan hukum pada kasus yang sama sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan yang memberatkan terdakwa.

#### c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Resci Ananda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah).

### **Keadaan yang meringankan:**

#### a. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang dapat meringankan terdakwa pada putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengetahui perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga dengan penyesali perbuatannya tersebut hakim memberikan keringanan hukum kepada terdakwa.

#### b. Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.

Kejujuran terdakwa dalam menyelesaikan putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg dapat mempermudah dalam menyelesaikan perkara, sehingga hakim dapat memutuskan secara cepat hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan, dilakukan dengan cara

petimbangan yuridis dan non yuridis membuktikan terdakwa bersalah yang dikenakan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

## **2. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg.**

Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

### **1. Barang siapa**

Unsur barang siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa .Triski Saputra pgl. Riki Botak bin Ainul Mubin yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pschyclis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap terdakwa.

### **2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti. Sehingga unsur tersebut telah terbukti.

### **3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa serta di kuatkan dengan barang bukti. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A 10 warna merah yang terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa.

### **4. Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan seseorang**



yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak. Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan, dilakukan dengan cara pertimbangan yuridis dan non yuridis membuktikan terdakwa bersalah yang dikenakan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 540/Pid.B/2020/PN Pdg, mempertimbangkan unsur-unsur a) barang siapa, b) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, c) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, d) pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak, e) yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Swadaya Group, Jakarta, 2018.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Dwidja Priyanto, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Politeia, Bogor, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke Empat Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.